



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rival, Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21618, Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 820/ 91 /RSUD- 2022

TENTANG
PENETAPAN PERAWAT PENANGGUNG JAWAB ASUHAN (PPJA) DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan keperawatan, dirasakan perlu menetapkan Perawat Penanggung Jawab Asuhan (PPJA) pada ruangan/instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tentang Penetapan Perawat Penanggung Jawab Asuhan (PPJA) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Perawat Penanggung Jawab Asuhan (PPJA) pada ruangan/instalasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022.
- KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 01 Juli 2022

DIREKTUR,



HAREFA

LAMPIRAN :
 Nomor : 820/ 91 / RSUD-2022
 Tanggal : 01 Juli 2022
 Tentang : PENETAPAN PERAWAT PENANGGUNG JAWAB ASUHAN
 (PPJA) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD
 ZEIN PAINAN TAHUN 2022

NO	NAMA	Jabatan
1.	Marta Aldevia Putri, A.Md.Keb	PPJA Obstetri Ginekologi
2.	Nova Octora, Amd.Keb	PPJA Obstetri Ginekologi
3.	Ns. Sri Efita, S. Kep	PPJA Perinatologi
4.	Irna Novia, Amd. Kep	PPJA Perinatologi
5.	Sri Apsiah Purwantini, AMK	PPJA Bedah
6.	Wahyu Delwita, Amd.Kep	PPJA Bedah
7.	Rika Erma Yance, Amd.Kep	PPJA ICU
8.	Surya Nengsih, Amd. Kep	PPJA Neurologi
9.	Ns. Tri Nofriatik, S.Kep	PPJA VIP
10.	Ns. Widya Wihelmi, S.Kep	PPJA VIP
11.	Nosel Titi Vermila, A.Mk	PPJA VIP
12.	Ns. Respolita, S.Kep	PPJA Penyakit Dalam
13.	Ns. Rani Permata sari, S. Kep	PPJA Penyakit Dalam
14.	Emyusnita, A.Md	PPJA Anak
15.	Ns. Rika Nopitasari, S.Kep	PPJA Anak
16.	Mefrina Maria Elda, Amd. Kep	PPJA Paru
17.	Ns. Reza Doniyati, S.Kep	PPJA Paru
18.	Ns. Nessa An Nesia, S. Kep	PPJA Kelas Terpadu
19.	Mila Afrianti, AMK	PPJA Kelas Terpadu
20.	Nengsih Indra, A.Md. Kep	PPJA IGD



DIREKTUR,

HAREFA